



PUTUSAN

Perkara Nomor: 16/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Per saingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. Ketua Panitia Tender Pengadaan Pupuk Tablet PMLT, Herbisida dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar, Martapura Kalimantan Selatan, yang beralamat kantor di Jl. A.Yani KM 40 No 4 Gedung Berintan Lt II Martapura 70611 Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR I**;-----
2. CV Irma, yang beralamat kantor di Komp. Pangeran Antasari No. 64 RT 02 Martapura, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR II**;-----
3. CV Yunita, yang beralamat kantor di Komp. Bincau Indah II Blok W No. 1 Martapura 70651 Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR III**;-----
4. CV Bina Karya, yang beralamat kantor di Komp. Pangeran Antasari No. 22 RT 03 Martapura, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**;-----
5. CV Lily, yang beralamat kantor di Jl. Batuah No. 5D Martapura, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR V**;-----
6. CV Alya, yang beralamat kantor di Jl. Sekumpul Indah IV No. 9B Rt 3 Kelurahan Jawa Martapura, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**;-----
7. CV Pinang Sandiki, yang beralamat kantor di Komp. Bincau Indah II Blok W No. 1 Rt 15 Desa Bincau Martapura 70651, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR VII**;-----
8. CV Sonakarya Perdana yang beralamat kantor di Komp. Sumber Indah No. 112 Rt 03/10 Banjarbaru, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR VIII**;-----
9. CV Tanjung Makmur yang beralamat kantor di Jl. Tanjung Raya RT4 Pembataan Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR IX**;-----
10. CV Mahkota Niaga yang beralamat kantor di Jl. Batas Kota no. 22 RT 30 RW 007 Banjarbaru Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR X**;-----
11. CV Linda yang beralamat kantor di Komp. Pangeran Antasari No. 64 RT 02 Martapura, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut **TERLAPOR XI**;-----

12. CV Dimasona Jaya yang beralamat kantor di Komp. Sumber Indah No. 112 Rt 03/10 Banjarbaru, Kalimantan Selatanselanjutnya disebut **TERLAPOR XII**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Komisi telah menerima Laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor; -----
2. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:----
 - 2.1. Persekongkolan Vertikal -----
 - 2.1.1. Bahwa terjadi pertemuan antara oknum PNS Kabupaten Banjar dengan para peserta lelang untuk membahas pengaturan pemenang lelang; -----
 - 2.1.2. Bahwa panitia tender dan kotak penawaran tidak berada di ruang penawaran pada saat pemasukan dokumen;-----
 - 2.1.3. Bahwa panitia membawa kotak penawaran dari tempat lain yang sudah berisi penawaran peserta; -----
 - 2.1.4. Bahwa panitia tidak transparan dalam menentukan poin evaluasi dan tidak memberikan penjelasan mengenai ketidaklengkapan peserta tender. -----
 - 2.2. Persekongkolan Horizontal -----
 - 2.2.1. Bahwa terdapat kesamaan alamat dan nomor telepon kantor peserta tender, ----
 - 2.2.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para peserta tender; -----
 - 2.2.3. Bahwa harga penawaran para peserta yang tidak jauh berbeda; -----
 - 2.2.4. Bahwa terdapat kemiripan dokumen para peserta tender. -----
3. Menimbang bahwa atas dasar laporan tersebut, Sekretariat Komisi telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan kemudian laporan dinyatakan sebagai laporan yang lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 12 Juli 2007 menyetujui laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 35/PEN/KPPUVII/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 18 Juli 2007 sampai dengan 29 Agustus 2007; -----

6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 132/KEP/KPPU/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007;-----
7. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 471/SET/DE/ST/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007;-----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah memanggil para Terlapor namun tidak ada yang hadir dalam pemeriksaan; -----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan melanjutkan ke Pemeriksaan Lanjutan terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 49/PEN/KPPU/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan 20 November 2007; -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 159/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007; -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 573/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor, dan para Saksi; -----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan Para Saksi; -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;---
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Tim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 16.1. **Tentang Identitas Terlapor;** -----
 - 16.1.1. Terlapor I, Ketua Panitia Tender Pengadaan Pupuk Tablet PMLT, Herbisida dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar No. 04 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar tanggal 5 Mei 2006;-----

- 16.1.2. Terlapor II, CV Irma, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Pangeran Antasari No. 64 RT 02 Martapura, didirikan berdasarkan akta notaris no 17 tanggal 31 Juli 1990 diterbitkan oleh Notaris L.Ellyati Soesanto, SH di Martapura; -----
- 16.1.3. Terlapor III, CV Yunita, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Bincau Indah II Blok W No. 1 Martapura 70651 Kalimantan Selatan, didirikan berdasarkan akta notaris no 2 tanggal 2 mei 2003 yang diterbitkan oleh Notaris Ranti Sylvia, SH. di Banjarbaru;-----
- 16.1.4. Terlapor IV, CV Bina Karya, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Pangeran Antasari No. 22 RT 03 Martapura dan didirikan berdasarkan akta notaris No 70 tanggal 8 Agustus 1995 diterbitkan oleh Notaris Noor Alamsjah, SH. di Martapura; -----
- 16.1.5. Terlapor V CV Lily, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Jl. Batuah No. 5D Martapura didirikan berdasarkan akta notaris no 7 tanggal 5 Desember 1989 diterbitkan oleh Notaris L.Ellyati Soesanto, SH di Martapura;-----
- 16.1.6. Terlapor VI CV Alya, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Jl. Sekumpul Indah IV No. 9B Rt 3 Kelurahan Jawa Martapura, didirikan berdasarkan akta notaris No 1 tanggal 3 April 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Ranti Sylvia, SH di Banjarbaru;-----
- 16.1.7. Terlapor VII CV Pinang Sandiki, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Bincau Indah II Blok W No. 1 Rt 15 Desa Bincau Martapura 70651 Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan akta notaris No 73 Tanggal 26 November 2005 yang diterbitkan oleh Notaris Ranti Sylvia, SH di Banjarbaru;-----
- 16.1.8. Terlapor VIII CV Sonakarya Perdana, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Sumber Indah No. 112 Rt 03/10 Banjarbaru didirikan berdasarkan akta notaris no 16 tanggal 20 Mei 1992 diterbitkan oleh Notaris L.Ellyati Soesanto, SH di Martapura; -----
- 16.1.9. Terlapor IX CV Tanjung Makmur, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Jl. Tanjung Raya RT4 Pembataan Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan akta notaris no 75 tanggal 22 Januari 2002 diterbitkan oleh Notaris Mirzasjah Sjachran, S.H. di Tabalong;-----
- 16.1.10. Terlapor X CV Mahkota Niaga, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Jl. Batas Kota no. 22 RT 30 RW 007 Banjarbaru Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan akta notaris No 8

tanggal 3 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Ranti Sylvia, SH di Banjarbaru;-----

16.1.11. Terlapor XI CV Linda, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Pangeran Antasari No. 64 RT 02 Martapura didirikan berdasarkan akta notaris no 17 tanggal 31 Juli 1990 diterbitkan oleh Notaris L.Ellyati Soesanto, SH di Martapura; -----

16.1.12. Terlapor XII CV Dimasona Jaya, adalah pelaku usaha berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Komp. Sumber Indah No. 112 Rt 03/10 Banjarbaru didirikan berdasarkan Akta Notaris No 94 tanggal 27 November 1993 diterbitkan oleh Notaris Noor Alamsjah, SH. di Martapura; -----

16.2. Tentang Obyek Tender; -----

16.2.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Pupuk Tablet PMLT, Herbisida dan Bibit Tanaman Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar tahun 2006; -----

16.3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); -----

16.3.1. Bahwa harga perkiraan sendiri untuk masing-masing paket adalah sebagai berikut: -----

16.3.1.1. Paket Pengadaan Pupuk Tablet PMLT adalah Rp. 871.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

16.3.1.2. Paket Pengadaan Herbisida adalah Rp. 298.125.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh lima riburupiah);-

16.3.1.3. Paket Pengadaan Bibit Tanaman Karet adalah Rp. 131.250.000 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

16.4. Kronologis Tender; -----

16.4.1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006, Panitia Tender mengumumkan tender pasca kualifikasi melalui harian media cetak Kalimantan Post dengan Nomor : 01/PU-KIMBUN/PPBJ-DISBUN/2006 untuk pengadaan herbisida, pupuk tablet, dan bibit tanaman karet;-----

16.4.2. Bahwa pada tanggal 27 Juli - 18 Agustus 2006, Panita Tender membuka proses pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;-----

16.4.3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006, Panitia mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing); -----

16.4.3.1. Paket Pengadaan Pupuk Tablet PMLT yang dihadiri oleh rekanan sebanyak 35 (tiga puluh lima) perusahaan;-----

16.4.3.2. Paket Pengadaan Bibit Tanaman Karet yang dihadiri oleh rekanan sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan; -----

16.4.3.3. Paket Pengadaan Herbisida yang dihadiri oleh rekanan sebanyak 32 (tiga puluh dua) perusahaan; -----

- 16.4.4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus - 22 Agustus 2006, Panitia Tender melaksanakan kegiatan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran dan rekanan yang memasukkan dokumen penawaran untuk masing-masing paket: -----
- 16.4.4.1. Paket Pengadaan Pupuk Tablet PMLT yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan; -----
- 16.4.4.2. Paket Pengadaan Bibit Tanaman Karet yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan; -----
- 16.4.4.3. Paket Pengadaan Herbisida yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan; -----
- 16.4.5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2006, Panitia Tender melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk dan kualifikasi peserta;
- 16.4.6. Bahwa pada tanggal 7 September 2006, Panitia Tender mengusulkan penetapan calon pemenang tender dengan Surat Nomor 06/1/PU - KIMBUN/PPBJ-DISBUN/2006 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar;-----
- 16.4.7. Bahwa tanggal 11 September 2006, Panitia Tender mengumumkan pemenang penyedia barang dan jasa dengan Surat Nomor : 08/1/PU - KIMBUN/PPBJ-DISBUN/2006;-----

16.5. Fakta – Fakta Berkaitan Tentang Tender; -----

- 16.5.1. Berkaitan dengan Terlapor I -----
- 16.5.1.1. Bahwa Mokhamad Hilman adalah ketua panitia pengadaan barang/jasa yang beranggotakan 5 orang dan tidak ada satupun anggota panitia yang bekerja di Dinas Perkebunan Kab. Banjar;--
- 16.5.1.2. Bahwa seluruh Panitia Tender bukan berasal dari Dinas Perkebunan karena pada saat itu Dinas Perkebunan belum memiliki staf yang lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa; -----
- 16.5.1.3. Bahwa dalam melaksanakan tender, Terlapor I telah melakukan beberapa kali audiensi dengan Dinas Perkebunan Kab. Banjar selaku pengguna barang. Panitia juga dibantu oleh Tim Administrasi dari Dinas Kab. Banjar. Tim administrasi bukan merupakan anggota panitia tender;-----
- 16.5.1.4. Bahwa proses pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh tim administrasi;-----
- 16.5.1.5. Bahwa alasan melakukan tender secara bersamaan untuk paket pekerjaan pengadaan Pupuk Tablet PMLT, Herbisida dan Bibit Tanaman Karet adalah untuk efisiensi dikarenakan persyaratan pengadaan yang relatif sama dan jadwal pengadaan yang padat;--

- 16.5.1.6. Bahwa kotak penawaran telah disiapkan satu hari setelah *aanwijzing* sampai saat penutupan penawaran; -----
- 16.5.1.7. Bahwa pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan baik melalui pos maupun diserahkan langsung kepada panitia; -----
- 16.5.1.8. Bahwa pada saat akhir pemasukan dokumen, kotak penawaran dipindahkan ke ruang Aula Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar untuk pembukaan penawaran.; -----
- 16.5.1.9. Bahwa petugas yang bertanggung jawab terhadap kotak penawaran adalah Muhammad dan Aman yang merupakan anggota tim administrasi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar;-----
- 16.5.1.10. Bahwa karena kotak penawaran telah dipindahkan oleh tim administrasi, Terlapor I tidak dapat menjamin 100% keamanan kotak penawaran tersebut; -----
- 16.5.1.11. Bahwa Terlapor I telah mengetahui adanya kesamaan alamat dari beberapa peserta tender pada saat evaluasi administrasi, namun panitia tidak menggugurkan penawaran peserta karena tidak diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 16.5.1.12. Bahwa Terlapor I menyangkal telah terjadi pertemuan antara panitia dengan peserta tender; -----
- 16.5.1.13. Bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah antara Terlapor I dengan tim teknis dari Dinas Perkebunan; -----
- 16.5.1.14. Bahwa ketua panitia tender tidak mengenal Ir. Suryadi sebagai pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar dan Ardiansyah sebagai Direktur Terlapor VII dan CV Yunita; -----
- 16.5.1.15. Bahwa Terlapor I hanya berhubungan dengan Wildan Amin selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar; -----
- 16.5.1.16. Bahwa anggota panitia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tender adalah Ikhsan, Hari dan Tadjudin;-----
- 16.5.1.17. Bahwa Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dibuat oleh Panitia Tender setelah melakukan pertemuan dengan tim teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar;-----
- 16.5.1.18. Bahwa pada saat *aanwijzing* tidak ada perubahan signifikan pada spesifikasi teknis pengadaan Pupuk Tablet PMLT, Herbisida dan Bibit Karet; -----
- 16.5.1.19. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui penyebab sedikitnya perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, padahal perusahaan yang mendaftar cukup banyak. Menurut panitia

kemungkinan pendaftar tidak memenuhi persyaratan, tidak memiliki biaya atau ada pengaturan diantara mereka;-----

16.5.1.20. Bahwa proses perencanaan pengadaan bibit karet, herbisida dan Pupuk Tablet PMLT dimulai dari permohonan kelompok tani, selanjutnya spesifikasi teknis dibuat oleh Ir. Afani selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar;----- --

16.5.2. Berkaitan dengan paket pengadaan Pupuk Tablet PMLT; -----

16.5.2.1. Tentang Peranan Mahdiyati;-----

16.5.2.1.1. Bahwa peserta tender mendapatkan surat jaminan pasokan dari dua perusahaan, yaitu: PT Saraswanti Anugerah Makmur dan PT Pupuk A Plus Mega Makmur;-----

16.5.2.1.2. Bahwa Mahdiyati bertindak sebagai perantara (makelar) PT Saraswanti Anugerah Makmur dan PT Pupuk A Plus Mega Makmur kepada Terlapor II, V, VI, VII dan VIII dengan janji pemberian kompensasi apabila salah satu peserta memenangkan tender, maka barang akan dipasok oleh Mahdiyati; -----

16.5.2.1.3. Bahwa Terlapor VIII memperoleh surat jaminan *supply* untuk Pupuk Tablet PMLT dari PT Saraswanti Anugerah Makmur dibantu oleh Mahdiyati;-----


16.5.2.1.4. Bahwa harga penawaran Pupuk Tablet PMLT yang ditawarkan oleh Mahdiyati kepada Terlapor VIII adalah Rp. 7.000/kg (tujuh ribu rupiah per kilogram) dan apabila Terlapor VIII ditetapkan menjadi pemenang maka pembelian pupuk melalui Mahdiyati;

16.5.2.1.5. Bahwa Mahdiyati mengikuti rapat *aanwijzing* mewakili Terlapor II sekaligus dalam rangka menawarkan jasa mengurus jaminan *supply* dan menyediakan *supply* Pupuk Tablet PMLT yang dibutuhkan peserta lelang; -----

16.5.2.1.6. Bahwa peserta tender yang memperoleh surat jaminan *supply* dari Mahdiyati adalah Terlapor II, V, VI, VII dan VIII; -----

16.5.2.1.7. Bahwa Mahdiyati memperoleh pasokan Pupuk Tablet PMLT produksi PT Saraswanti Anugerah Makmur dari CV Sumber Hidup Sejahtera. Harga yang ditawarkan kepada para peserta oleh Mahdiyati adalah sama; -----

16.5.2.1.8. Untuk memperjelas hubungan sebagaimana dijelaskan pada butir 16.5.2.1.1 dan 16.5.2.1.2 dapat dilihat pada bagan berikut: -----



16.5.2.2. Tentang Peminjaman Perusahaan; -----

16.5.2.2.1. Bahwa Husnaniah mengaku Terlapor VI dipinjam oleh Mahdiyati untuk mengikuti tender pengadaan Pupuk Tablet PMLT dan Herbisida; -----

16.5.2.3. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; -----

16.5.2.3.1. Bahwa Maulana, staf dari Terlapor II dan Terlapor V, membuat dokumen penawaran untuk mengikuti tender pengadaan Pupuk Tablet PMLT; -----

16.5.2.3.2. Bahwa Husnaniah dari Terlapor VI dan Ardiansyah dari Terlapor VII meminjam *softcopy* dokumen penawaran dari Maulana untuk menyusun dokumen penawaran; -----

16.5.2.3.3. Bahwa Terlapor VI dalam menyusun harga penawaran tidak memperoleh informasi harga dari pemasok barang, melainkan diperoleh dari Mahdiyati; -----

16.5.2.3.4. Bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII dibuat oleh Jumadi; -----

16.5.2.4. Tentang PT Saraswanti Anugerah Makmur dan CV Sumber Hidup Sejahtera; -----

16.5.2.4.1. Bahwa PT Saraswanti Anugerah Makmur bergerak dibidang usaha agrobisnis pupuk tablet sejak tahun 1998, tempat produksi di Mojokerto sedangkan kantor pemasaran di Jl. Juanda Surabaya. Kantor perwakilan ada di Jawa, Lampung dan Medan. Untuk Kalimantan Selatan hanya ada relasi yaitu CV Sumber Hidup Sejahtera; -----

- 16.5.2.4.2. Bahwa CV Sumber Hidup Sejahtera adalah perusahaan distributor pupuk. Produk yang dijual adalah pupuk produksi PT Saraswanti Anugerah Makmur; -----
- 16.5.2.4.3. Bahwa hubungan antara PT Saraswanti Anugerah Makmur dengan CV Sumber Hidup Sejahtera hanya sebatas produsen dengan pedagang, tidak ada perjanjian khusus hanya berdasarkan kepercayaan. CV Sumber Hidup Sejahtera tidak hanya memperoleh pasokan dari PT Saraswanti Anugerah Makmur; -----
- 16.5.2.4.4. Bahwa surat jaminan *supply* dibuat oleh PT Saraswanti Anugerah Makmur atas permintaan CV Sumber Hidup Sejahtera. Surat tersebut dibuat sekitar awal September. Permintaan surat jaminan tidak dibuat dalam surat resmi hanya melalui telepon;
- 16.5.2.4.5. Bahwa PT Saraswanti Anugerah Makmur tidak memasok langsung ke perusahaan peserta tender melainkan menggunakan perantara CV Sumber Hidup Sejahtera; -----
- 16.5.2.4.6. Bahwa PT Saraswanti Anugerah Makmur hanya membuat satu surat pernyataan kesediaan untuk diambil sampel. Surat tersebut dibuat tanpa materai; --
- 16.5.2.4.7. Bahwa setelah menerima permintaan pembuatan surat jaminan *supply* dari Mahdiyat, CV Sumber Hidup Sejahtera kemudian menghubungi PT Saraswanti Anugerah Makmur untuk dibuatkan surat jaminan *supply*;-----
- 16.5.2.4.8. Bahwa meskipun jaminan *supply* dari PT Saraswanti Anugerah Makmur, pasokan pupuk tetap disediakan oleh CV Sumber Hidup Sejahtera; -----
- 16.5.2.5. Tentang PT Pupuk A Plus Mega Makmur; -----
- 16.5.2.5.1. Bahwa PT Pupuk A Plus Mega Makmur didirikan pada tahun 1999 dengan pemegang saham yaitu: Doyo Sudaryat, Wahyu Sugiharto dan Wahyu Wardhana;---
- 16.5.2.5.2. Bahwa PT Pupuk A Plus Mega Makmur bergerak di bidang rekayasa dan rancang bangun serta pembuatan pupuk tablet;-----
- 16.5.2.5.3. Bahwa distributor PT Pupuk A Plus di wilayah Sumatera Barat adalah Mandala Bangun Konstruksi,

untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah distributornya adalah Citra Dika Aroma; ----

16.5.2.5.4. Bahwa proses pemberian surat jaminan *supply* diawali dengan adanya permohonan tertulis atau melalui telepon dari perusahaan yang hendak meminta surat jaminan *supply*. Dalam surat jaminan *supply* tersebut tidak dicantumkan harga; ----- -

16.5.2.5.5. Bahwa yang mengurus surat jaminan *supply* dari PT Pupuk A Plus Mega Makmur untuk Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor V adalah Mahdiyati;-----

16.5.2.6. Tentang Harga Pupuk Tablet PMLT;-----

16.5.2.6.1. Bahwa harga beli Pupuk Tablet PMLT dari PT Saraswanti Anugerah Makmur adalah Rp. 5.250,-/kg (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram), biaya yang dikeluarkan oleh CV Sumber Hidup Sejahtera adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram untuk transportasi dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram untuk bongkar muat. Harga jual CV Sumber Hidup Sejahtera kepada Mahdiyati adalah Rp. 6.500,-/kg (enam ribu lima ratus rupiah per kilogram); -----

16.5.2.6.2. Bahwa keuntungan yang diperoleh Mahdiyati dari pengadaan Pupuk Tablet PMLT adalah Rp. 500.- /kg (lima ratus rupiah per kilogram atau total sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

16.5.2.6.3. Bahwa harga Pupuk Tablet PMLT dari PT Pupuk A Plus adalah sebesar Rp 4.500,-/kg (empat ribu lima ratus rupiah per kilogram), adapun biaya transportasi ke Banjarmasin adalah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram); -----

16.5.3. Berkaitan dengan paket pengadaan Herbisida ----- --


16.5.3.1. Tentang Peranan Mahdiyati dan Dedi Armansyah Hakim; -----

16.5.3.1.1. Bahwa para peserta tender pengadaan tidak ada yang mendapatkan surat jaminan pasokan herbisida langsung dari pabrikan, namun melalui perantara yakni Mahdiyati dan Dedi Armansyah Hakim; -----

16.5.3.1.2. Bahwa Mahdiyati merupakan perantara PT Dharma Guna Wibawa untuk Terlapor XI dan Terlapor VI;---

16.5.3.1.3. Bahwa Dedi Armansyah Hakim merupakan perantara PT Petrosida Gresik untuk Terlapor XII dan Terlapor III; -----

16.5.3.1.4. Untuk memperjelas hubungan sebagaimana dijelaskan pada angka 16.5.3.1.1 - 16.5.3.1.3 dapat dilihat pada bagan berikut: -----



16.5.3.2. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; -----

16.5.3.2.1. Bahwa dokumen penawaran Terlapor XI dibuat oleh Maulana yang bukan merupakan pegawai tetap Terlapor XI melainkan hanya diminta bantuannya apabila Terlapor XI akan mengikuti tender; -----

16.5.3.2.2. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor VI dilakukan oleh Husnaniah dengan cara meminjam *softcopy* dokumen penawaran milik Terlapor XI dari Maulana; -----

16.5.3.2.3. Bahwa Husnaniah dalam menyusun dokumen penawaran dibantu oleh Mahdiyati. Imbalan yang diberikan kepada Mahdiyati adalah apabila Terlapor VI menang maka barang akan dipasok oleh Mahdiyati; ---

16.5.3.2.4. Bahwa Terlapor XI tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan penulisan dokumen penawaran dengan Terlapor VI dengan alasan format penulisan dokumen disesuaikan dengan RKS dan pengetikan dokumen penawaran dilakukan oleh orang lain/suruhan; -----

16.5.3.2.5. Bahwa dokumen penawaran Terlapor VIII dibuat sendiri oleh Jumadi dan kemudian dipinjam oleh Ardiansyah untuk membuat dokumen penawaran Terlapor III; -----

16.5.3.2.6. Bahwa pembuatan dokumen penawaran Terlapor III dan seluruh proses lelang dikerjakan oleh Ardiansyah yang dibantu oleh Dedi Armansyah Hakim. Ardiansyah membuat dokumen administrasi

sedangkan Dedi Armansyah Hakim membuat dokumen teknis;-----

16.5.3.3. Tentang PT Petrosida Gresik ; -----

16.5.3.3.1. Bahwa PT Petrosida Gresik didirikan tahun 1994 bergerak dibidang produksi pestisida, formulasi pestisida dan distribusi pupuk. Saham 99% dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik dan sisanya 1% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Petrokimia Gresik. Perwakilan pemasaran di Banjarmasin dipimpin oleh Suryo Hariwibowo dan memiliki wilayah kerja Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; -----

16.5.3.3.2. Bahwa distribusi produk PT Petrosida di Kalimantan Selatan dilakukan oleh CV Goa Utama, CV Sumber Jaya, CV Usaha Bersama, CV Inti Tani, CV Petani Banjarmasin dan CV Sumber Hidup Sejahtera; -----

16.5.3.3.3. Bahwa prosedur untuk memperoleh surat jaminan *supply* dari PT Petrosida belum ada. distributor yang ingin memperoleh jaminan *supply* menghubungi agronomis PT Petrosida, kemudian agronomis akan meminta kepada kantor pusat untuk mengeluarkan surat jaminan *supply*. Bahwa perwakilan/agronomis dapat mengeluarkan jaminan *supply* tetapi harus seijin kantor pusat; -----

16.5.3.3.4. Bahwa menurut PT Petrosida jaminan *supply* hanya merupakan jaminan ketersediaan stok. Peserta tender yang memiliki surat jaminans*supply* dari PT Petrosida apabila menjadi pemenang lelang tidak membeli dari PT Petrosida tetapi dari distributor. harga jual kepada peserta lelang diserahkan kepada distributor, PT Petrosida hanya mengeluarkan price list dan jaminan ketersediaan barang, PT Petrosida tidak menentukan margin yang diambil oleh distributor; -----

16.5.3.4. Tentang PT Dharma Guna Wibawa;-----

16.5.3.4.1. Bahwa PT Dharma Guna Wibawa didirikan pada tahun 2001 dengan domisili hukum di Jakarta dengan bidang usaha di bidang pertanian khususnya di bidang pestisida; -----

16.5.3.4.2. Bahwa area distribusi PT Dharma Guna Wibawa tersebar hampir di seluruh Indonesia. Untuk

- pemasaran produk PT Dharma Guna Wibawa memiliki kantor perwakilan di beberapa daerah di Indonesia; -----
- 16.5.3.4.3. Bahwa surat jaminan *supply* dikeluarkan oleh kantor pusat, tetapi Area Sales *Supervisor* dapat mengeluarkan surat jaminan *supply*; -----
- 16.5.3.4.4. Bahwa pada tender pengadaan herbisida PT Dharma Guna Wibawa mengeluarkan surat jaminan *supply* untuk Terlapor XI dan Terlapor VI atas permintaan Mahdiyati; -----
- 16.5.3.5. Tentang Harga Penawaran; -----
- 16.5.3.5.1. Bahwa Terlapor VI tidak mengetahui harga jual herbisida dari PT Petrosida Gresik. Informasi harga yang dipakai oleh Terlapor VI adalah informasi harga dari Mahdiyati;-----
- 16.5.3.5.2. Bahwa harga jual herbisida dari PT Dharma Guna Wibawa untuk kemasan 4-5 liter antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- 16.5.3.5.3. Bahwa Terlapor III dan Terlapor XII memperoleh pasokan melalui perantara Dedi Armansyah Hakim; --
- 16.5.3.5.4. Bahwa Dedi Armansyah Hakim mengambil herbisida dari CV Gowa Utama sebagai distributor PT Petrosida Gresik dengan harga antara Rp. 36.000,-/liter (tiga puluh enam ribu rupiah per liter) sampai dengan Rp. 37.000,- /liter (tiga puluh tujuh ribu rupiah per liter); -
- 16.5.3.5.5. Bahwa Terlapor III dan Terlapor XII tidak mengetahui harga herbisida PT Petrosida Gresik; ----
- 16.5.3.5.6. Bahwa pembayaran herbisida Terlapor III kepada CV Gowa Utama dilakukan dengan menggunakan giro milik Dedi Armansyah Hakim;-----
- 16.5.4. Berkaitan dengan paket pengadaan Bibit Karet;-----
- 16.5.4.1. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran;-----
- 16.5.4.1.1. Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran Terlapor IV adalah Ir. Taufikuryadin;----
- 16.5.4.1.2. Bahwa Roknol Yamani dari Terlapor IX meminjam *softcopy* dokumen penawaran milik Terlapor IV untuk menyusun dokumen penawaran Terlapor IX; ---

- 16.5.4.1.3. Bahwa Terlapor IX telah mengetahui harga penawaran Terlapor IV namun tidak diminta oleh Ir. Taufikuryadin untuk mengalah dalam tender; -----
- 16.5.4.1.4. Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran Terlapor X adalah Hendri SP sebagai Direktur Terlapor X;-----
- 16.5.4.2. Tentang Peminjaman Perusahaan; -----
- 16.5.4.2.1. Bahwa Ir. Taufikuryadin tidak memiliki perusahaan sendiri untuk mengikuti tender, sehingga meminjam Terlapor IV; -----
- 16.5.4.2.2. Bahwa Ir. Taufikuryadin berpendapat meminjam Terlapor IV untuk mengikuti tender pengadaan bibit karet merupakan hal yang benar karena Terlapor IV merupakan perusahaan milik saudara iparnya yaitu Fahmi Rizani; -----
- 16.5.4.2.3. Bahwa semua proses tender pengadaan dan pembiayaan ditanggung oleh Ir. Taufikuryadin. Sedangkan Fahmi Rizani hanya menandatangani dokumen penawaran dan kontrak; -----
- 16.5.4.2.4. Bahwa sebagai imbalan dari peminjaman perusahaan, Terlapor IV mendapatkan komisi 2,5% (dua setengah persen) dari keuntungan; -----
- 16.5.4.3. Tentang Harga Penawaran; -----
- 16.5.4.3.1. Bahwa Terlapor IV mendapat pasokan bibit tanaman karet dari penangkar sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) batang dengan harga Rp. 2.500,-/batang (dua ribu lima ratus rupiah per batang);-----
- 16.5.4.3.2. Bahwa harga penawaran Terlapor IV dalam tender ini adalah Rp 3.480.-/batang (tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah per batang); -----
- 16.5.4.3.3. Bahwa Terlapor IV memperoleh keuntungan sebesar:
- | | | |
|--|---|------------------|
| a. Harga beli dari penangkar :
(Rp 2.500 x 37.500) | = | Rp 93.750.000,- |
| b. Biaya transportasi & bongkar muat:
(Rp 400 x 37.500) | = | Rp 15.000.000,- |
| c. Harga Penawaran : | = | Rp 130.500.000,- |
| d. Keuntungan [c-(a+b)] | = | Rp 21.750.000,- |
- 16.5.4.3.4. Bahwa Terlapor IX mendapat pasokan bibit tanaman karet dari Ir. Taufikuryadin sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) batang dengan harga

Rp. 2.600,-/batang (dua ribu enam ratus rupiah per batang); -----

16.5.4.3.5. Bahwa harga penawaran Terlapor IX dalam tender ini adalah Rp 3.490,-/batang (tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah per batang); -----

16.5.4.3.6. Bahwa harga penawaran Terlapor X adalah Rp 3.495,-/batang (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah per batang); -----

16.6. Fakta Lain;-----

16.6.1. Tentang Kesamaan Alamat Dan Nomor Telepon Perusahaan Antar Peserta Tender; -----

16.6.1.1. Bahwa alamat Terlapor II dan Terlapor XI yang beralamat di Komplek Pangeran Antasari No. 64 Rt. 2 Martapura; -----

16.6.1.2. Bahwa alamat Terlapor III dan Terlapor VII yang beralamat di Komplek Bincau Indah II Blok W No. 1; -----

16.6.1.3. Bahwa alamat perusahaan Terlapor VIII dan Terlapor XII yang beralamat di Komplek Sumber Indah No. 112 Banjar Baru Kalimantan Selatan dan memiliki nomor telepon yang sama yaitu : 0511-4774493;-----

16.6.1.4. Bahwa Terlapor II pada Surat Pernyataan Bukan PNS/TNI/POLRI dan Terlapor V pada Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitamnya, Terlapor XI mencantumkan nomor telepon dan fax yang sama yaitu : 0511-4722342;-----

16.6.2. Tentang kemiripan dokumen tender;-----

16.6.2.1. Pada paket pengadaan pupuk tablet PMLT; -----

16.6.2.1.1. Ditemukan adanya kelompok yang menggunakan produsen yang sama untuk jaminan *supply*-nya yaitu Terlapor II dengan Terlapor VIII yang menggunakan jasa PT. Saraswanti Anugerah Makmur; -----

16.6.2.1.2. Di samping itu juga tanggal pembuatan dokumen jaminan *supply* ini dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 18 Agustus 2006; -----

16.6.2.1.3. Sedangkan kelompok lain yaitu Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang menggunakan jasa PT. Pupuk A+ Plus Mega Makmur, di mana kelompok ini juga melakukan pembuatan dokumen jaminan *supply* pada hari yang sama yaitu pada tanggal 15 Agustus 2006; -----

- 16.6.2.1.4. Terlapor V dan Terlapor VI memiliki nomor seri surat jaminan *supply* yang sama yaitu **No. 402/Aplus-VIII/2006**; -----
- 16.6.2.2. Pada tender pengadaan Herbisida; -----
- 16.6.2.2.1. Ditemukan adanya kelompok yang menggunakan produsen yang sama untuk jaminan *supply*-nya yaitu Terlapor VI dan Terlapor XI yang menggunakan jasa PT. Dharma Guna Wibawa; -----
- 16.6.2.2.2. Terlapor VI menggunakan jaminan *supply* dengan nomor surat. 089/KS-VIII/2006 sedangkan Terlapor XI dengan nomor surat. 088/KS-VIII/2006 (nomor surat berurutan); -----
- 16.6.2.2.3. Di samping itu juga tanggal pembuatan dokumen jaminan *supply* ini dilakukan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 15 Agustus 2006; -----
- 16.6.2.2.4. Sedangkan kelompok lain yaitu Terlapor XII, dan Terlapor III menggunakan produk PT Petrosida Gresik, di mana kelompok ini juga melakukan pembuatan dokumen jaminan *supply* pada hari yang sama yaitu pada tanggal 18 Agustus 2006; -----
- 16.6.2.3. Pada Tender Paket Bibit Karet
- 16.6.2.3.1. Terlapor IV dan Terlapor IX memiliki kesalahan pengetikan yang sama pada surat penawaran yakni lampiran persyaratan, point 6 : kata ”jaminan penawaran”; -----
- 16.6.2.3.2. Terlapor IV dan Terlapor IX di Surat Pernyataan memiliki kesalahan pengetikan yang sama yaitu ”baweah” dan ”tunduk, patuh” (tanpa spasi);-----
- 16.6.2.3.3. Terlapor IV dan Terlapor IX di Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam memiliki kesalahan pengetikan yang sama yaitu kata ”Tidak bnarmaka”; -
- 16.6.2.3.4. Terlapor IV dan Terlapor IX memiliki kesamaan di jadwal distribusi bibit; -----
- 16.6.2.3.5. Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor IX memiliki kesamaan di Spesifikasi Teknis Bibit Karet yakni memiliki uraian teknis yang sama;-----
- 16.6.2.3.6. Bahwa Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor IX memiliki persesuaian dalam dokumen penawarannya yaitu adanya kesalahan pengetikan yang sama dalam

uraian spesifikasi teknis bibit karet antara. Seharusnya yang tertulis adalah "bibit karet" namun yang tertulis adalah "bibit kasret"; -----

16.6.3. Tidak adanya perbedaan yang berarti pada harga penawaran peserta tender ;

16.6.3.1. Paket pengadaan pupuk tablet PMLT;-----

16.6.3.1.1. Harga penawaran peserta Tender tidak memiliki perbedaan yang berarti antara satu peserta dengan peserta Tender lainnya dan penawaran peserta Tender tersebut berkisar antara 99,3% (sembilan puluh sembilan koma tiga persen) s/d 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari Harga Perkiraan Sendiri, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% dari HPS
1.	CV. Irma	864.963.750,00	99,3%
2.	CV. Sonakarya Perdana	867.142.500,00	99,5%
3.	CV. Alya	868.014.000,00	99,6%
4.	CV. Lily	869.321.250,00	99,8%
5.	CV. Pinang Sandiki	870.628.500,00	99,9%

16.6.3.2. Paket pengadaan herbisida

16.6.3.2.1. Harga penawaran peserta tender tidak memiliki perbedaan yang berarti antara satu peserta dengan lainnya. Penawaran peserta tender berkisar antara 99,1% (sembilan puluh sembilan koma satu persen) sampai dengan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:---

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% dari HPS
1.	CV. Yunita	295.312.500,00	99,1%
2.	CV. Dimasona Jaya	295.875.000,00	99,2%
3.	CV. Alya	296.156.250,00	99,3%
4.	CV. Linda	296.718.750,00	99,4%

16.6.3.3. Paket pengadaan bibit tanaman karet; -----

16.6.3.3.1. Harga penawaran peserta tender tidak memiliki perbedaan yang berarti antara satu peserta dengan peserta lainnya. Harga penawaran peserta tender berkisar antara 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) s/d 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:---

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% dari HPS
1.	CV. Bina Karya	130.500.000,00	99,4%
2.	CV. Tanjung Makmur	130.875.000,00	99,7%
3.	CV. Mahkota Niaga	131.062.500,00	99,9%

16.6.4. Tentang kesamaan format dan kesalahan pengetikan; -----

16.6.4.1. Paket pengadaan Pupuk Tablet PMLT; -----

16.6.4.1.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor VII terdapat kesamaan format pengetikan dan kesalahan pengetikan, seharusnya "Bertindak untuk" namun yang tertulis "bertindan untuk" dalam uraian surat penawaran ketiga perusahaan tersebut; -----

16.6.4.1.2. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terdapat kesamaan format dan kesalahan pengetikan, yang seharusnya "segala" namun yang tertulis adalah "sgala" dalam uraian surat pernyataan perusahaan tersebut. Di samping itu juga untuk format pengetikan yang seharusnya "Keppres" namun tertulis "Kepres" dalam uraian surat pernyataan perusahaan; -----

16.6.4.1.3. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor VIII melampirkan dokumen "surat jaminan suplai dan surat pernyataan siap diambil sampel" dari PT Saraswanti Anugerah Makmur yang diduga salah satunya merupakan fotocopy dari salah satu surat yang asli. Hal ini didasarkan pada fakta dalam dokumen memperlihatkan posisi tandatangan dan cap perusahaan memiliki posisi yang sama persis (tidak memiliki perbedaan) antara satu surat dengan surat lainnya;-----

16.6.4.1.4. Dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terdapat kesamaan format penulisan seharusnya adalah "persyaratan" namun yang tertulis adalah "persyratan" dalam uraian surat pernyataan sanggup untuk diuji dan uji fungsi baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan perusahaan tersebut; -----

16.6.4.1.5. Dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VI terdapat kesamaan format penulisan

pada judul surat seharusnya adalah "KUALITAS" namun yang tertulis adalah "UALITAS" dalam uraian surat pernyataan sanggup untuk diuji dan uji fungsi baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan perusahaan tersebut; -----

16.6.4.1.6. Beberapa surat dalam dokumen penawaran seperti surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil yang dilampirkan oleh Terlapor V menyebutkan nomor telepon kantor yang sama dengan Terlapor II yaitu (0511)-4722342;-----

16.6.4.1.7. Spesifikasi Teknis Pupuk Tablet PMLT yang dibuat oleh para peserta memiliki format penulisan yang sama. Persamaan tersebut juga dapat ditemukan pada jumlah dan jenis item serta keterangan, bahkan termasuk dalam hal kemasan, cara kerja, sampai dengan teknis cara aplikasi; -----

16.6.4.1.8. Kelima peserta tender memiliki daftar kuantitas dan harga yang sama. Kesamaan ini juga ditemukan pada jadwal pelaksanaan kerja (dalam hal jangka waktu pelaksanaan) pada Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII;-----

16.6.4.2. Paket Pengadaan Bibit Tanaman Karet;-----

16.6.4.2.1. Bahwa beberapa peserta Tender memiliki persesuaian dalam dokumen penawarannya yaitu adanya kesalahan pengetikan yang sama dalam uraian spesifikasi teknis bibit karet antara Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor IX. Seharusnya yang tertulis adalah "bibit karet" namun yang tertulis adalah "bibit kasret"; ----

16.6.4.2.2. Terlapor IV dan Terlapor IX memiliki kesalahan pengetikan yang sama pada surat penawaran yakni lampiran persyaratan, point 6 : kata "jaminan penawaran"; -----

16.6.4.2.3. Terlapor IV dan Terlapor IX di Surat Pernyataan memiliki kesalahan pengetikan yang sama yaitu "baweah" dan "tunduk,patuh" (tanpa spasi); -----

16.6.4.2.4. Terlapor IV dan Terlapor IX di Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitam memiliki kesalahan pengetikan yang sama yaitu kata "Tidak bnarmaka"; -

16.6.4.2.5. Terlapor IV dan Terlapor IX memiliki kesamaan di jadwal distribusi bibit;-----

16.6.4.2.6. Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor IX memiliki kesamaan di Spesifikasi Teknis Bibit Karet yakni memiliki uraian teknis yang sama;-----

16.6.4.3. Paket Pengadaan Herbisida -----

16.6.4.3.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor III terdapat kesalahan pengetikan yang sama jika dibandingkan dengan dokumen penawaran Terlapor XII yaitu: -----

- a. Dalam uraian surat Spesifikasi Teknis Barang Pengadaan Herbisida yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "spesifikasi teknis barang pengadaan herbisida" namun yang tertulis adalah "sepesifikasi teknis barang pengadaan herbisida", seharusnya yang tertulis adalah "...sedang dibudidayakan," namun yang tertulis adalah "...sedang dibudidayakan.." (tanda titik dua kali); -----
- b. Dalam uraian Daftar Kuantitas dan Harga barang pengadaan herbisida yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis pada judul surat sesuai RKS adalah "KUANTITAS" namun yang tertulis adalah "KWANTITAS";-----
- c. Dalam uraian Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "pada" namun yang tertulis adalah "oda";-----
- d. Dalam uraian Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Herbisida yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "KEGIATAN PROGRAM" namun yang tertulis adalah "KEGIATANPROGRAM; -----
- e. Dalam uraian Surat Pernyataan Sanggup Untuk Diuji Fungsi Baik Kualitas Maupun Kuantitas Barang Yang Diserahkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis pada judul

- surat sesuai RKS adalah "wujud fungsi baik kualitas" namun yang tertulis adalah "uji fungsi baik kwalitas";-----
- f. Dalam uraian Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Surat Jaminan Supplai Pabrik Pabrik/Sole Agen dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis pada judul surat sesuai RKS adalah "mestinya" namun yang tertulis adalah "mastinya";-----
 - g. Dalam uraian Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis pada judul surat sesuai RKS adalah "Formulir Isian Penilaian Kualifikasi" namun yang tertulis adalah "Formolir Isian Penilaian Kualifikasi". Di samping itu juga seharusnya yang tertulis "pernah" namun yang tertulis adalah "perna";-----
 - h. Dalam uraian surat pernyataan minat yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "---telepon/fax:" namun yang tertulis adalah "---telepon/fak:";----
 - i. Dalam uraian surat pernyataan, surat pernyataan sanggup menyerahkan jaminan surat penawaran, surat pernyataan menyerahkan barang-barang/pekerjaan dan kesediaan untuk diperiksa ulang dan surat pernyataan lainnya yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "nama perusahaan:" namun yang tertulis adalah "namaprushaan:". Seharusnya yang tertulis adalah "...tunduk:" namun yang tertulis adalah "tuntut:" dan kesalahan-kesalahan penulisan lainnya;-----

16.6.4.3.2. Dalam dokumen penawaran Terlapor VI terdapat kesalahan pengetikan yang sama jika dibandingkan dengan dokumen penawaran Terlapor XI yaitu: -----

- a. Dalam dokumen penawaran Terlapor VI terdapat kesalahan pengetikan yang sama jika

dibandingkan dengan dokumen penawaran Terlapor XI yaitu dalam uraian surat penawaran yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "bertindak untuk:" namun yang tertulis adalah "bertindan untuk:", seharusnya yang tertulis adalah "...sedang dibudidayakan." namun yang tertulis adalah "...sedang dibudidayakan.." (tanda titik dua kali); -----

- b. Dalam uraian Surat Pernyataan Sanggup Untuk Diuji dan Uji Fungsi Baik Kualitas Maupun Kuantitas Barang yang Diserahkan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, seharusnya yang tertulis adalah "persyaratan" namun yang tertulis adalah "persyaratan"; -----

16.7. Analisis Fakta; -----

- 16.7.1. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket Pengadaan Pupuk Tablet PMLT;
 - 16.7.1.1. Bahwa surat jaminan suplai milik Terlapor II, Terlapor VIII, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dikeluarkan oleh PT Saraswanti Anugerah Makmur dan PT Pupuk A Plus Mega Makmur atas bantuan Mahdiyati;-----
 - 16.7.1.2. Bahwa dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII memiliki persamaan kesalahan pengetikan dan format penulisan, hal ini terjadi karena ketiga peserta tersebut saling meminjam *softcopy* dokumen penawaran;-----
 - 16.7.1.3. Bahwa harga penawaran masing-masing peserta tender paket pengadaan PMLT tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan karena memperoleh jaminan suplai dari sumber yang sama yaitu Mahdiyati; -----
 - 16.7.1.4. Bahwa adanya kesamaan surat jaminan suplai, kesamaan format, kesalahan pengetikan dan tidak adanya perbedaan harga penawaran yang signifikan, menunjukkan adanya komunikasi di antara para peserta tender paket pengadaan PMLT; -----
- 16.7.2. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket Pengadaan Herbisida; ----
 - 16.7.2.1. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor XII karena Terlapor XII

- meminjamkan softcopy dokumen penawaran kepada Terlapor III;-----
- 16.7.2.2. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama antara Terlapor VI dan Terlapor XI karena Terlapor XI meminjamkan *softcopy* dokumen penawaran kepada Terlapor VI;-----
- 16.7.2.3. Bahwa harga penawaran masing-masing peserta tender paket pengadaan Herbisida tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan karena memperoleh jaminan suplai dari Dedi Armansyah Hakim dan Mahdiyati; ----- --
- 16.7.2.4. Bahwa adanya kesamaan surat jaminan suplai, kesamaan format, kesalahan pengetikan dan tidak adanya perbedaan harga penawaran yang signifikan, menunjukkan adanya komunikasi di antara para peserta tender paket pengadaan Herbisida; -----
- 16.7.3. Tentang Persekongkolan Horizontal pada Paket Pengadaan Bibit Karet; ---
- 16.7.3.1. Bahwa harga penawaran Terlapor IV dan Terlapor IX tidak berbeda jauh nilainya, hal ini dikarenakan sumber pasokan bibit karet kedua perusahaan tersebut dipasok oleh Ir. Taufikuryadin;
- 16.7.3.2. Bahwa Ir. Taufikuryadin meminjam Terlapor IV untuk mengikuti tender pengadaan Bibit Karet; -----
- 16.7.3.3. Bahwa harga penawaran Terlapor IX tidak akan lebih murah dari Terlapor IV, karena Ir. Taufikuryadin akan lebih mengutamakan Terlapor IV sebagai perusahaan yang dipinjamnya;-----
- 16.7.4. Tentang Peranan Dedi Armansyah Hakim; -----
- 16.7.4.1. Bahwa pembuatan penawaran Terlapor III dan Terlapor VII dan seluruh proses lelang dikerjakan oleh Ardiansyah dengan dibantu oleh Dedi Armansyah Hakim Peranan Dedi Armansyah Hakim adalah untuk membuat dokumen yang berkaitan dengan teknis sedangkan dokumen administrasi dibuat oleh Ardiansyah;-----
- 16.7.4.2. Bahwa Dedi Armansyah Hakim merupakan pemodal yang memakai Terlapor III untuk mengikuti tender. Kompensasi yang diterima Dedi Armansyah Hakim adalah bagi hasil ketika Terlapor III memenangkan tender;----- --
- 16.7.4.3. Bahwa selain membantu CV Yunita, Dedi Armansyah Hakim juga membantu Terlapor XII dalam menyusun dan melengkapi dokumen penawarannya;-----
- 16.7.4.4. Bahwa dengan demikian peranan Dedi Armansyah Hakim dalam tender ini adalah selain sebagai perantara juga sebagai

pemodal dan turut menyusun dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor XII ;-----

16.7.5. Tentang Peranan Mahdiyati;-----

16.7.5.1. Bahwa Mahdiyati telah membantu menyediakan jaminan *supply* kepada seluruh peserta tender pada paket pengadaan Pupuk Tablet PMLT sekaligus menyediakan pasokan pupuk bagi pemenang; -----

16.7.5.2. Bahwa Mahdiyati menawarkan harga yang sama kepada seluruh peserta tender. Hal ini mengakibatkan harga yang terbentuk dalam tender paket pengadaan Pupuk Tablet PMLT tidak memiliki perbedaan yang signifikan -----

16.7.5.3. Bahwa tindakan Mahdiyati mengakibatkan bertambah panjangnya rantai distribusi Pupuk Tablet PMLT;-----

16.7.5.4. Bahwa harga yang ditawarkan oleh Mahdiyati adalah harga distributor yang telah ditambah dengan margin keuntungan; ----

16.7.5.5. Bahwa tindakan tersebut mengakibatkan peserta menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pabrikan atau distributor; ----

16.7.5.6. Bahwa harga yang lebih mahal tersebut ditanggung oleh Pemerintah c.q. Dinas Perkebunan Kab. Banjar;-----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----

18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 80/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 29 November 2007, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 30 November 2007 sampai dengan 23 Januari 2008; -----

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 209/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007;-----

20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 686/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 29 November 2007; -----

21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----

22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis pada tanggal 15 Januari 2008 Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan hanya dari Terlapor I dan Terlapor X sedangkan 10 (sepuluh) Terlapor tidak menghadiri Sidang Majelis; -----

23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan secara tertulis yang disampaikan melalui pos dari Terlapor IV, Terlapor VIII, Terlapor XII, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XI dan Terlapor VI; -----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari Terlapor I yang pada pokoknya berisi: (*vide B40*)-----
- 24.1. Terlapor I tidak memberikan pembelaan maupun pendapat apapun karena dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I tidak terindikasi melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 24.2. Terlapor I meminta agar Majelis Komisi mempertimbangkan dokumen serta data yang ada dalam membuat putusan, karena hal tersebut akan mempengaruhi karir dan kinerja Terlapor I di masa datang;-----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor XI yang pada pokoknya berisi: (*vide C78*)-----
- 25.1. Terlapor XI menyatakan tidak benar mengenal Dedi Armansyah Hakim dan Ardiansyah sebagai kontraktor dan penyedia barang yang sering ikut tender akan tetapi hanya tahu dengan Dedi Armansyah Hakim; -----
- 25.2. Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor XI menyatakan tidak benar Mahdiyati selaku pemilik Terlapor II dan Terlapor V ; -----
- 25.3. Terlapor II dan Terlapor V menyatakan bahwa tidak benar Terlapor II dan Terlapor V memiliki alamat yang sama dengan Terlapor IV ; -----
- 25.4. Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor XI menyatakan bahwa tidak benar Mahdiyati memiliki peran dalam menentukan pemenang tender, karena harga penawaran Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor XI menentukan sendiri harga penawarannya setelah mendapat harga PMLT dari Mahdiyati; -----
- 25.5. Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor XI menyatakan bahwa hubungan dengan Mahdiyati hanya hubungan jual beli semata;-----
26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya berisi: -----
- 26.1. Bahwa Ir. Taufikuryadin bukan merupakan broker bibit karet dan tidak memiliki kapasitas memberikan pasokan bibit karet. Ir. Taufikuryadin juga tidak pernah melarang Terlapor IX untuk mengambil bibit dari penangkar manapun; -----
- 26.2. Bahwa Ir. Taufikuryadin hanya meminjamkan *softcopy/CD* dan bukan bekerjasama dalam arti lainnya;-----
- 26.3. Bahwa Terlapor IV mensuplai bibit karet sebesar 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) batang pohon dengan harga pembelian Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah) per batang dan harga yang ditawarkan adalah Rp. 3.480,- (tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) per batang, sedangkan keuntungan bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp. 8.531.875,- (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau hanya sekitar 6,5% (enam koma lima persen)

dari nilai kontrak Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	Nilai Kontrak	130.500.000,-	
2	Pembelian Bibit Karet: 37.500 x Rp. 2.600,-		97.500.000,-
3	Biaya muat bibit: 37.500 x Rp. 100,-		3.750.000,-
4	Biaya bongkar bibit: 37.500 x Rp. 100,-		3.750.000,-
5	Biaya Angkutan: 37.500 x Rp. 250,-		9.375.000,-
6	Retribusi bibit: 37.500 x Rp. 85,75		3.215.625,-
7	PPH: 1,5% x Rp. 130.000.000,-		1.957.500,-
8	Materai dan penggandaan dokumen penawaran		150.000,-
9	Asuransi Jaminan Penawaran		35.000,-
10	Asuransi Jaminan Pelaksanaan		95.000,-
11	Asuransi Jaminan Uang Muka		620.000,-
12	Biaya Notaris dan pembuatan kontrak		750.000,-
13	Akomodasi pengawas/mandor: 11 x Rp.70.000,-		770.000,-
	<i>Sisa Hasil Usaha</i>		8.531.875,-
	Jumlah	130.500.000,-	130.500.000,-

26.4. Bahwa alamat Terlapor IV bukan Komplek Pangeran Antasari No.64 RT.2 Martapura, melainkan beralamat di Komplek Pangeran Antasari No.22 RT.3- Martapura; -----

26.5. Bahwa pada saat tender pengadaan harga bibit karet sudah fluktuatif dan sangat mahal sehingga Terlapor IV hanya berani mengajukan penawaran sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tingkat keuntungan di bawah 6,5%. Adalah sangat tidak lazim bilamana pengusaha mentargetkan keuntungan dibawah 6,5% dari nilai proyek. Terlapor IV pada saat itu tidak begitu memusatkan perhatian pada harga penawaran karena Terlapor IV berasumsi bahwa penentuan pemenang tender lebih banyak ditentukan oleh kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis, bukan semata-mata pada harga penawaran; -----

26.6. Bahwa Ir. Taufikuryadin tidak pernah mengatur harga penawaran Terlapor IX maupun meminta Terlapor IX untuk mengalah; -----

26.7. Bahwa Ir. Taufikuryadin tidak pernah mengatur ataupun melarang ataupun mengarahkan kepada penangkar Terlapor IX bermitra dan harga bibit Terlapor IX yang lebih mahal hal itu merupakan relatif, hal ini terbukti dari harga penawaran Terlapor X yang lebih mahal dari peserta lainnya; -----

- 26.8. Bahwa Terlapor IV membantah adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor IV dan Ir. Taufikuryadin dengan Terlapor IX, yang terjadi adalah meminjamkan *softcopy/CD* kepada Terlapor IX ;-----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang membuat dokumen penawaran Terlapor VI adalah Husnaniah dan surat Jaminan Supplai diperoleh dari Mahdiyat;-----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari Terlapor VIII dan Terlapor XII yang pada pokoknya berisi: -----
- 28.1. Bahwa Dedi Armansyah Hakim bukan pemilik Terlapor VIII ;-----
- 28.2. Bahwa semua Dokumen Penawaran Terlapor VIII dan Terlapor XII dibuat sendiri oleh Jumadi (Terlapor VIII) dan tidak pernah dipinjamkan kepada Ardiansyah;-----
- 28.3. Bahwa Ardiansyah membawa CD kosong kepada Jumadi (Terlapor VIII) minta untuk dikopikan format lelang sesuai RKS, karena sifatnya umum dan ada di RKS;-
- 28.4. Bahwa Jumadi (Terlapor VIII) tidak mengetahui tanggal pembuatan jaminan supply Terlapor II sama dengan Terlapor VIII dan tidak mengetahui kalau Terlapor II memakai PMLT produsen yang sama dengan Terlapor VIII karena mendapatkan Jaminan Supply dari Mahdiyat;-----
- 28.5. Bahwa Jumadi (Terlapor VIII) tidak mengetahui tanggal pembuatan jaminan Terlapor III dan tidak mengetahui kalau Terlapor III menggunakan produsen yang sama dengan Terlapor XII karena mendapatkan Jaminan Supply dari Dedi Armansyah Hakim; -----
- 28.6. Bahwa pembuatan Dokumen Penawaran tidak dibuat bersama-sama;-----
- 28.7. Bahwa harga penawaran antara Terlapor III dan Terlapor XII tidak saling mengetahui karena masing-masing dibuat sendiri-sendiri;-----
- 28.8. Bahwa antara Terlapor XII dan Terlapor III dan Dedi Armansyah Hakim tidak ada pengaturan penentuan harga penawaran, karena harga penawaran ditentukan sendiri oleh Jumadi; -----
- 28.9. Bahwa Dedi Armansyah Hakim tidak membantu Jumadi dalam membuat dokumen penawaran Terlapor VIII maupun Terlapor XII, tetapi Dedi Armansyah Hakim membantu untuk mendapatkan jaminan supply Herbisida;-----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima tanggapan atau pembelaan dari Terlapor X yang pada pokoknya berisi: -----
- 29.1. Terlapor X menyatakan tidak benar melakukan persekongkolan dalam Tender Pengadaan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar tahun 2006;-----
- 29.2. Terlapor X menyimpulkan telah mengikuti tender dengan murni berkompetisi secara wajar sesuai amanat Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; --
- 29.3. Terlapor X meminta kepada Majelis Komisi untuk membebaskan Terlapor X dari dugaan persekongkolan seperti yang telah didugakan dan dilaporkan dalam Perkara Nomor 16/KPPU-L/2007;-----

30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Keterangan Saksi, surat dan atau dokumen, petunjuk, keterangan para Terlapor serta pendapat atau bantahan atau pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 1.1. Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal -----
 - 1.1.1. Bahwa tidak ditemukan bukti adanya pertemuan antara peserta tender dengan Ir. Suryadi oknum PNS Dinas Perkebunan Banjar;-----
 - 1.1.2. Bahwa tidak ditemukan bukti, Terlapor I menyembunyikan kotak penawaran tender pada saat pemasukan dokumen penawaran sampai pada pembukaan penawaran; -----
 - 1.1.3. Bahwa tidak ditemukan bukti Terlapor I merubah spesifikasi teknis pada saat *aanwijzing* yang mengarah pada produsen tertentu; -----
 - 1.2. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal -----
 - 1.2.1. Tentang Peminjaman Perusahaan-----
 - 1.2.1.1. Paket Pupuk Tablet PMLT -----
 - 1.2.1.1.1. Bahwa Terlapor VI mengakui telah menyusun dokumen penawaran, mendapatkan surat jaminan suplai dan penyusunan spesifikasi teknis oleh Mahdiyati sebagai makelar yang berperan besar membantu keikutsertaan Terlapor VI pada tender pengadaan Pupuk Tablet PMLT; -----
 - 1.2.1.2. Paket Herbisida -----
 - 1.2.1.2.1. Bahwa Terlapor VI mengakui telah menyusun dokumen penawaran, mendapatkan surat jaminan suplai dan penyusunan spesifikasi teknis oleh Mahdiyati sebagai makelar yang berperan besar membantu keikutsertaan Terlapor VI pada tender pengadaan Herbisida; -----
 - 1.2.1.3. Paket Bibit Karet-----
 - 1.2.1.3.1. Bahwa Terlapor IV mengakui telah meminjamkan perusahaan kepada Ir. Taufikuryadin untuk mengikuti tender pengadaan Bibit Karet; -----
 - 1.2.2. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran -----
 - 1.2.2.1. Paket PMLT -----
 - 1.2.2.1.1. Bahwa terdapat kesamaan penulisan dokumen, persesuaian format penulisan dan kesalahan pengetikan dalam dokumen

penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII; -----

1.2.2.1.2. Bahwa Terlapor VI dan Terlapor VII meminjam *softcopy* dokumen penawaran dari Maulana yang merupakan penyusun dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor V;-----

1.2.2.1.3. Bahwa harga penawaran Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII memiliki selisih berkisar 0,1% (nol koma satu persen) hingga 0,2% (nol koma dua persen) adalah sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% dari HPS
1.	CV. Irma (Terlapor II)	864.963.750,00	99,3%
2.	CV. Sonakarya Perdana (Terlapor VIII)	867.142.500,00	99,5%
3.	CV. Alya (Terlapor VI)	868.014.000,00	99,6%
4.	CV. Lily (Terlapor V)	869.321.250,00	99,8%
5.	CV. Pinang Sandiki (Terlapor VII)	870.628.500,00	99,9%

1.2.2.1.4. Bahwa Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII mendapatkan surat jaminan suplai dari pabrikan pupuk atas bantuan Mahdiyati; -----

1.2.2.1.5. Bahwa dalam tanggapan/pembelaan Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VIII, membantah telah meminjamkan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran. Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VIII hanya meminjamkan *softcopy/CD* format penawaran kepada Terlapor VI, Terlapor VII sedangkan harga penawaran disusun masing-masing perusahaan setelah mendapatkan harga dari Mahdiyati; -----

1.2.2.2. Paket Herbisida -----

1.2.2.2.1. Bahwa terdapat kesamaan penulisan dokumen, persesuaian format penulisan dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor XII; -----

1.2.2.2.2. Bahwa terdapat kesamaan penulisan dokumen, persesuaian format penulisan dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor XI; -----

1.2.2.2.3. Bahwa Terlapor VI meminjam *softcopy* dokumen penawaran dari Jumadi yang merupakan penyusun dokumen penawaran Terlapor XI; -----

1.2.2.2.4. Bahwa Terlapor III meminjam *softcopy* dokumen penawaran dari Maulana yang merupakan penyusun dokumen penawaran Terlapor XII; -----

1.2.2.2.5. Bahwa harga penawaran Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor XI dan Terlapor XII memiliki selisih sebesar 0,1% (nol koma satu persen) sebagaimana tabel berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% dari HPS
1.	CV. Yunita (Terlapor III)	295.312.500,00	99,1%
2.	CV. Dimasona Jaya (Terlapor XII)	295.875.000,00	99,2%
3.	CV. Alya (Terlapor VI)	296.156.250,00	99,3%
4.	CV. Linda (Terlapor XI)	296.718.750,00	99,4%

1.2.2.2.6. Bahwa surat jaminan suplai untuk Terlapor III dan Terlapor XII diperoleh dari Dedi Armansyah Hakim yang merupakan perantara PT Petrosida Gresik; -----

1.2.2.2.7. Bahwa surat jaminan suplai untuk Terlapor VI dan Terlapor XI diperoleh dari Mahdiyati yang merupakan perantara PT Dharma Guna Wibawa;-----

1.2.2.2.8. Bahwa dalam tanggapan/pembelaan Terlapor XI dan XII membantah telah meminjamkan dokumen penawaran kepada Terlapor III dan Terlapor VI. Terlapor XI dan Terlapor XII hanya meminjamkan *softcopy/CD* format penawaran dan harga penawaran ditetapkan masing-masing; -----

1.2.2.3. Paket Bibit Karet-----

1.2.2.3.1. Bahwa terdapat kesamaan penulisan dokumen, persesuaian format penulisan dan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor IX; -----

1.2.2.3.2. Bahwa Roknol Yamani dari Terlapor IX dalam menyusun dokumen penawaran dilakukan dengan cara meminjam *softcopy* dokumen penawaran dari Terlapor IV; -----

1.2.2.3.3. Bahwa harga penawaran Terlapor IV, Terlapor IX dan Terlapor X adalah:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	% dari HPS
1.	CV. Bina Karya (Terlapor IV)	130.500.000,00	99,4%
2.	CV. Tanjung Makmur (Terlapor IX)	130.875.000,00	99,7%
3.	CV. Mahkota Niaga (Terlapor X)	131.062.500,00	99,9%

1.2.2.3.4. Bahwa Terlapor IV dalam tanggapan/pembelaannya membantah telah mengatur harga penawaran Terlapor IX melalui Ir Taufikuryadin untuk memenangkan Terlapor IV dalam tender; -----

1.2.2.3.5. Bahwa Terlapor IV juga membantah telah meminjamkan dokumen penawaran Terlapor IV kepada Terlapor IX. Terlapor IV hanya meminjamkan *softcopy/CD* format penawaran; -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

2.1. Persekongkolan Vertikal; -----

Bahwa dengan tidak ditemukannya bukti adanya pertemuan antara Ir Suryadi dengan peserta tender dan bukti kotak penawaran disembunyikan oleh Terlapor I maka Majelis Komisi menilai tidak terbukti persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

2.2. Persekongkolan Horizontal; -----

2.2.1. Paket Pupuk Tablet PMLT; -----

2.2.1.1. Bahwa dengan adanya pertukaran *softcopy* dokumen penawaran mengakibatkan adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan diantara Terlapor II, V, VI dan VII menunjukkan adanya komunikasi dan pertukaran informasi harga penawaran; -----

2.2.1.2. Bahwa dengan saling meminjam *softcopy* dokumen penawaran antara Terlapor II, V, VI dan VII maka terjadi selisih harga penawaran yang tidak signifikan hanya sebesar 0,1% (nol koma satu persen) hingga 0,2% (nol koma dua persen); -----

2.2.1.3. Bahwa Mahdiyati berperan dalam membantu Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII mendapatkan surat jaminan suplai dari pabrikan Pupuk Tablet PMLT dan menawarkan dengan harga Pupuk Tablet PMLT yang sama kepada Terlapor II, V, VI, VII dan VIII sehingga selisih harga penawaran menjadi tidak signifikan;

2.2.1.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat telah terjadi pengaturan harga dan pengaturan pemenang diantara Terlapor II, V, VI, VII, dan VIII; -----

2.2.2. Paket Herbisida; -----

2.2.2.1. Bahwa dengan adanya peminjaman *softcopy* dari Terlapor XII kepada Terlapor III maka Terlapor III dapat mengetahui harga penawaran Terlapor XII selain itu keduanya mendapatkan surat jaminan suplai PT Petrosida Gresik dan harga suplai dari Dedi Armansyah Hakim sebagai perantara; -----

2.2.2.2. Bahwa dengan adanya peminjaman *softcopy* dari Terlapor VI kepada Terlapor XI maka Terlapor XI dapat mengetahui harga penawaran Terlapor VI selain itu keduanya mendapatkan surat jaminan suplai

- PT Dharma Guna Wibawa dan harga suplai dari Mahdiyati sebagai perantara; -----
- 2.2.2.3. Bahwa dengan saling meminjam *softcopy* dokumen penawaran dan mendapatkan surat jaminan suplai serta harga antara Terlapor III, VI, XI dan XII maka terjadi selisih harga penawaran yang tidak signifikan hanya sebesar 0,1% (nol koma satu persen) ; -----
- 2.2.2.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat telah terjadi pengaturan harga dan pengaturan pemenang diantara Terlapor III, VI, XI, dan XII;-----
- 2.2.3. Paket Bibit Karet;-----
- 2.2.3.1. Bahwa dengan adanya pertukaran *softcopy* dokumen penawaran diantara Terlapor IV dan IX yang mengakibatkan adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan menunjukkan adanya komunikasi dan pertukaran informasi harga penawaran; -----
- 2.2.3.2. Bahwa selisih harga penawaran Terlapor IV dengan Terlapor IX yang tidak signifikan hanya sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) disebabkan karena Terlapor IV dan IX mendapatkan jaminan suplai dan harga dari Ir Taufikuryadin;-----
- 2.2.3.3. Bahwa dengan dipinjamnya Terlapor IV dan pemberian jaminan suplai kepada Terlapor IX oleh Ir Taufikuryadin, sehingga Ir Taufikuryadin dapat mengatur harga untuk membantu memenangkan Terlapor IV;-----
- 2.2.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi pengaturan harga dan pengaturan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan dibantu Terlapor IX dan Ir Taufikuryadin;-----
- 2.3. Tentang Dampak Persekongkolan-----
- 2.3.1. Bahwa dengan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan para Terlapor dalam Tender Pengadaan PMLT, Herbisida dan Bibit Karet mengakibatkan hilangnya persaingan sehat antar peserta tender; -----
- 2.3.2. Bahwa dengan hilangnya persaingan sehat antar peserta tender mengakibatkan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar tidak mendapatkan harga yang kompetitif;-----
3. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” -----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 4.1. Unsur pelaku usaha: -----

- 4.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 4.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
- 4.1.2.1. Pada Paket Pengadaan PMLT yang dimaksud pelaku usaha adalah Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Duduk Perkara butir 2;----- --
- 4.1.2.2. Pada Paket Pengadaan Herbisida yang dimaksud pelaku usaha adalah Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Duduk Perkara butir 3;----- --
- 4.1.2.3. Pada Paket Pengadaan Bibit Karet yang dimaksud pelaku usaha adalah Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Duduk Perkara butir 4;----- --
- 4.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 4.2. Unsur bersekongkol:-----
- 4.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 4.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 4.2.4. Persekongkolan vertikal;-----
- 4.2.4.1. Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan adanya persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1; -

- 4.2.5. Persekongkolan horizontal;-----
- 4.2.5.1. Pada Pengadaan PMLT;-----
- 4.2.5.1.1. Bahwa tindakan Terlapor II, V, VI, VII dan VIII dengan dibantu oleh Mahdiyati dalam tender pengadaan PMLT sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.1. merupakan bentuk persekongkolan horizontal; -----
- 4.2.5.2. Pada Pengadaan Herbisida -----
- 4.2.5.2.1. Bahwa tindakan Terlapor III, VI, XI dan XII dengan dibantu oleh Dedi Armansyah Hakim dan Mahdiyati dalam tender pengadaan Herbisida sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum Butir 2.2.2. merupakan bentuk persekongkolan horizontal;-----
- 4.2.5.3. Pada Pengadaan Bibit Karet; -----
- 4.2.5.3.1. Bahwa tindakan Terlapor IV dan Terlapor IX dengan dibantu Ir. Taufikuryadin dalam tender pengadaan Bibit Karet sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.3 merupakan bentuk persekongkolan horizontal; -----
- 4.2.5.4. Bahwa dengan demikian terdapat persekongkolan secara horizontal diantara Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, dan XII dengan dibantu oleh Mahdiyati, Dedi Armansyah Hakim dan Ir. Taufikuryadin; -
- 4.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 4.3. Unsur Pihak lain;-----
- 4.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 4.3.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----
- 4.3.2.1. Pada Paket Pengadaan PMLT yang dimaksud pihak lain adalah: Terlapor V, VI, VII, VIII dan Mahdiyati;-----
- 4.3.2.2. Pada Paket Pengadaan Herbisida yang dimaksud pihak lain adalah: Terlapor VI, XI, XII dan Dedi Armansyah Hakim; -----
- 4.3.2.3. Pada Paket Pengadaan Bibit Karet yang dimaksud pihak lain adalah: Terlapor IX dan Ir Taufikuryadin; -----
- 4.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 4.4. Unsur Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 4.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----

- 4.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pengadaan PMLT, Herbisida dan Bibit Tanaman Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2006;-----
- 4.4.3. Bahwa tindakan mengarahkan dan atau menentukan pemenang tender pada Pengadaan PMLT, Herbisida dan Bibit Tanaman Karet adalah sebagai berikut:-----
- 4.4.3.1. Pada Paket Pengadaan PMLT Terlapor II, V, VI, VII dan VIII secara bersama-sama telah melakukan pengaturan harga dan pemenang sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.1.;-----
- 4.4.3.2. Pada Paket Pengadaan Herbisida Terlapor III, VI, XI dan XII secara bersama-sama telah melakukan pengaturan harga dan pemenang sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.2;-----
- 4.4.3.3. Pada Paket Pengadaan Bibit Karet Terlapor IV dan Terlapor IX secara bersama-sama telah melakukan pengaturan harga dan pemenang sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.3.;-----
- 4.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
5. Persaingan usaha tidak sehat;-----
- 5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2. Bahwa Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, dan XII telah melakukan tindakan tidak jujur dalam mengikuti tender Pengadaan Pupuk Tablet PMLT, Herbisida dan Bibit Tanaman Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Tahun 2006;-----
- 5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
6. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- 6.1. Bahwa peranan perantara yaitu Mahdiyati, Dedi Armansyah Hakim dan Ir. Taufikuryadin dalam tender pengadaan PMLT, Herbisida dan Bibit Karet memperpanjang rantai transaksi yang menambah biaya sehingga mengakibatkan harga penawaran para peserta tender bukan harga kompetitif ;-----
- 6.2. Bahwa perantara juga telah berperan dalam peminjaman perusahaan, saling menukar dokumen penawaran, pengaturan harga penawaran dan pengaturan pemenang; -----
7. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Majelis Komisi menyarankan kepada Komisi untuk merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:-----

- 7.1. Meminta kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar untuk menertibkan peran perantara dalam setiap pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar; -----
- 7.2. Meminta kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ---

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
- 2. Menyatakan Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
- 3. Menghukum Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar selama 2 (dua) tahun semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;**
- 4. Jika keputusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan para pihak tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar putusan ini, maka Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII dikenakan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H., Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.Sc., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dewitya Iriani, S.H dan Satrio Nurwicaksono, S.H masing-masing sebagai Panitera.

Jakarta, 23 Januari 2008

Tim Pemeriksa

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., MH

Ketua

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SE, M.Sc

Anggota

Anggota

Panitera,

ttd.

ttd.

Dewitya Iriani, SH

Satrio Nurwicaksono, SH

SALINAN